



# Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Semester I Tahun 2023



## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Semester I TA 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu semester di awal tahun 2023 dapat diselesaikan. Sebagai salah satu instansi pemerintah, Sekretariat BKPK memiliki kewajiban menyusun laporan akuntabilitas per semester sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai target dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Revisi Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023.

LKj Semester I TA 2023 Sekretariat BKPK disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dokumen LKj diharapkan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretariat BKPK kepada seluruh pemangku kepentingan serta menjadi rujukan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Sekretariat BKPK tahun 2023 mencakup program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis BKPK tahun 2020–2024. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat disajikan data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja selama satu semester berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Semester I TA 2023 Sekretariat BKPK ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja Sekretariat BKPK di masa akan datang.

Jakarta, Juni 2023  
Sekretaris Badan Kebijakan  
Pembangunan Kesehatan,

Dr. Nana Mulyana  
NIP 196505211985011001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Semester I TA 2023 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan disusun berdasarkan capaian progress kinerja selama semester I berdasarkan target indikator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BKPK di tahun 2023.

Sekretariat BKPK telah melaksanakan kegiatan penguatan tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan dan mendukung pencapaian Program Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti dengan kegiatan pokok seperti yang tertuang pada dokumen Renstra Tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 terdiri dari:

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
  - a. Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang Sesuai dengan Regulasi/Pedoman;
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
  - a. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  - b. Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
  - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK
  - d. Persentase Realisasi Anggaran BKPK

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada Semester I tahun 2023, Capaian Indikator kinerja Sekretariat yaitu Capaian Indikator Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman sebesar 2 0% (target 90%), capaian Nilai Reformasi Birokrasi BKPK sebesar 45 (target 96), dan Nilai Kinerja Penganggaran BKPK sebesar 46 (dari target nilai 93). Dari segi pembiayaan, untuk tahun 2023 pagu total Sekretariat BKPK sebesar Rp 62.364.521.000,-, dengan pagu efektif sebesar Rp 55.074.523.000,-, dan realisasi sebesar Rp 23.426.983.983,-(42,54%).

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN DAN ANALISIS SITUASI .....	1
A. Analisis Situasi .....	1
B. Kelembagaan .....	2
1. Dasar Hukum .....	2
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	3
C. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	10
A. Perencanaan Kinerja Tahun 20210 .....	
B. Sasaran, dan Indikator Kinerja yang Diperjanjikan Tahun 20214 .....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN .....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman .....	25
2. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan .....	32
3. Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan .....	65
B. Realisasi Anggaran .....	72
1. Analisis Sumber Daya Anggaran .....	72
2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran .....	76
C. Sumber Daya .....	78
1. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	78
2. Efisiensi Sumber Daya Manusia .....	81
3. Sarana dan Prasarana (Data BMN) .....	82
D. Upaya untuk Meraih WTP dan RB .....	84
E. Inovasi yang Dilakukan .....	93
F. Penghargaan yang Diperoleh .....	94
BAB IV PENUTUP .....	95
LAMPIRAN .....	96

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BPKP	12
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BPKP Tahun 2023 – 2024	13
Tabel 3 Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BPKP Tahun 2023 – 2024	13
Tabel 4 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Tahun 2023 – 2024	14
Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Litbangkes dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 6 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPKP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 7 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BPKP Tahun 2023	16
Tabel 8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BPKP Tahun 2023	18
Tabel 9 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPKP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Awal	22
Tabel 10 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPKP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi	22
Tabel 11 Sandingan Indikator Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Litbang Kesehatan Tahun 2022 dan Sekretariat BPKP Tahun 2023	23
Tabel 12 Sandingan Target dan Capaian IKK berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	24
Tabel 13 Hasil Analisis Regulasi Tahun 2021 berdasarkan Pedoman Rekomendasi Kebijakan	27
Tabel 14 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi BPKP tahun 2023 dalam LKE PMPRB	32
Tabel 15 Tabel Perhitungan Nilai Kinerja BPKP	65
Tabel 16 Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Sekretariat Badan Litbang Kesehatan Tahun 2023	73
Tabel 17 Sandingan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	74
Tabel 18 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat BPKP berdasarkan KRO dan RO Tahun 2023	74
Tabel 19 Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat BPKP Tahun 2022-2023	76
Tabel 20 Jumlah Jabatan Fungsional di Sekretariat BPKP Tahun 2023	80
Tabel 21 Mutasi pegawai Sekretariat BPKP Tahun 2023	80
Tabel 22 Laporan Posisi Barang Milik Negara Posisi per Tanggal 31 Desember 2023 BPKP	82
Tabel 23 Rekap Pelaporan e-LHKPN Badan Litbangkes Tahun 2023 (Update 2 Maret 2023)	84
Tabel 24 Daftar Nama Wajib Lapo LHKPN Badan Litbangkes Tahun 2023 (Update 2 Maret 2023)	85
Tabel 25 Rekap Kepatuhan Pengisian LHKASN Badan Litbangkes Tahun 2022	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat BPKP	6
Gambar 2 Garis besar arah dan strategi BPKP	11
Gambar 3 kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BPKP	11
Gambar 4 Target dan Capaian IKK Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman tahun 2020-2024	26
Gambar 5 <i>Cascading</i> dan <i>cross cutting</i> kegiatan untuk mencapai IKK Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman tahun 2020-2024	27
Gambar 6 Workshop penguatan kebijakan/regulasi berbasis bukti	30
Gambar 7 Identifikasi kebijakan/regulasi tahun 2022	30
Gambar 8 Target dan Capaian IKK Nilai Reformasi birokrasi BPKP tahun 2020-2024	33
Gambar 9 Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi BPKP dengan Unit Utama Kemenkes yang lain	33
Gambar 10 Cascading dan Cross Cutting kegiatan untuk mencapai IKK Nilai Reformasi birokrasi BPKP tahun 2020-2024	34
Gambar 11 Penguatan Sistem dan Mekanisme Kerja di Lingkungan BPKP	35
Gambar 12 Penyusunan SOP AP Sesuai Proses Bisnis “Penguatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan”	36
Gambar 13 Penyusunan SOP AP Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat BPKP	38
Gambar 14 Finalisasi Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	39
Gambar 15 Bimbingan Teknis Bagi Calon Pejabat JF Analis Kebijakan dan Pemangku JF Analis Kebijakan Hasil Penyetaraan di Lingkungan BPKP	40
Gambar 16 Bimbingan Teknis Calon dan Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan BPKP	40
Gambar 17 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan di Lingkungan BPKP	41
Gambar 18 Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan SAKIP	41
Gambar 19 Workshop Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural di Lingkungan Sekretariat BPKP	42
Gambar 20 Capacity Building Ability to Execute (A2E) di Lingkungan Sekretariat BPKP	42
Gambar 21 Verifikasi validasi dan sidang penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	42
Gambar 22 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Di Lingkungan BPKP	43
Gambar 23 Workshop Penguatan Integritas dan Nilai-Nilai Anti Korupsi	49
Gambar 24 Partisipasi BPKP pada Indonesia Research and Innovation (INARI) Expo	50
Gambar 25 Pertemuan Lokakarya PPID dan Dumasdu	52
Gambar 26 Pertemuan Mugalemon se-DKI Jakarta	53
Gambar 27 Pameran Perpustakaan	53
Gambar 28 Pertemuan Identifikasi Kebutuhan Literatur Rekomendasi Kebijakan	53
Gambar 29 Pembahasan Output Kinerja di Lingkungan Sekretariat BPKP	56
Gambar 30 Nilai Kinerja BPKP dalam Dashboard SMART DJA	66
Gambar 31 Target dan Realisasi IKK Nilai Kinerja Anggaran BPKP Tahun 2020-2024	67

Gambar 32 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BKPK dengan Unit Utama Kemenkes yang lain	67
Gambar 33 <i>Cascading</i> dan <i>Crosscutting</i> kegiatan untuk mendukung capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BKPK	68
Gambar 34 Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan	79
Gambar 35 Keadaan pegawai berdasarkan jabatan	79
Gambar 36 Tanda Penghargaan Unit Kearsipan BKPK dengan Kategori AA dari Menteri Kesehatan	94
Gambar 37 Piagam Penghargaan <i>the Best Booth Blue Zoning pada Indonesia Research and Innovation (INARI) Expo</i>	94

# BAB I

## PENDAHULUAN DAN ANALISIS SITUASI

### A. Analisis Situasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005- 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020- 2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Dalam upaya menjamin keberhasilan dan kesinambungan pembangunan kesehatan telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-2025 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Pada tanggal 17 Maret 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Penerbitan Perpres ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Hal itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebagaimana ketentuan dalam Perpres tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga Kesehatan.

Adanya perubahan itu membuat Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan. Adapun fungsi BKPK meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan,
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan,
3. Pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan,
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan,
5. Pelaksanaan administrasi Badan,
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tak hanya itu, dalam tubuh organisasi Kementerian Kesehatan juga terjadi penataan lembaga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merombak jajarannya untuk mengawal transformasi

sistem kesehatan yang kuat dan tangguh dalam merespons bencana kesehatan global maupun nasional. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 7 Februari 2022. Dalam Permenkes tersebut disebutkan organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan; Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

Sekretariat BKPK merupakan unit eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk evaluasi dari Rencana Aksi Kegiatan. Dimana Rencana Aksi Kegiatan tersebut juga menjabarkan rencana aksi program yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BKPK.

Perubahan Organisasi Tata Kelola (OTK) pada Sekretariat BKPK dapat dilihat pada Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat BKPK.

## B. Kelembagaan

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- l. Peraturan Menteri Peraturan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
- m. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 156);
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 461);
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Organisasi.
- q. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/1301/2022 Tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- r. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/5688/2022 Tentang Output Kinerja Pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- s. Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

## 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BPKK mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan Kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BPKK sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi BPKK mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BPKK dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Sekretariat BPKK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BPKK menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;

- d. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
- f. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
- g. Pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- h. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- j. Pengelolaan sumber daya manusia Badan;
- k. Pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
- l. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan

Fungsi Sekretariat BKPK dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sesuai Kepmenkes No 1332 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Fasilitasi pengelolaan program kerja sama luar negeri;
- b. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan usulan perencanaan program transfer daerah;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan target pendapatan negara bukan pajak;
- d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penatausahaan hibah, verifikasi, dan akuntansi;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi;
- f. Koordinasi dan penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur;
- g. Koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- h. Fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional bidang analisis kebijakan;
- i. Koordinasi administratif pengelolaan jabatan fungsional dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan rencana, pembentukan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- k. Pendampingan kasus hukum dan penanganan perkara hukum;
- l. Koordinasi dan penyiapan laporan kinerja Sekretariat Badan dan Badan;
- m. Pengelolaan pelaksanaan anggaran Badan;
- n. Koordinasi dan monitoring penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Badan;
- o. Penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan;
- p. Fasilitasi peningkatan pelayanan public di lingkungan Badan
- q. Koordinasi dan pengembangan manajemen pengetahuan dan pengelolaan *repository*/kumpulan referensi kebijakan;
- r. Fasilitasi diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan berkoordinasi dengan Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- s. Fasilitasi pelaksanaan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan kearsipan di Lingkungan Badan;
- t. Pengelolaan publikasi, jurnal, museum, dan galeri kesehatan;
- u. Pengelolaan poliklinik pegawai; dan

- v. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) lingkup Badan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut sesuai Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023 tentang tim pelaksana tugas di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Sekretariat BKPK memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Tim Kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana, meliputi:
  - 1) Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran
  - 2) Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  - 3) Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
  - 4) Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi
  - 5) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
  - 6) Tim Kerja Manajemen Data dan Informasi; dan
  - 7) Tim Kerja Pembinaan Wilayah



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat BKPK

Adapun rincian tugas Sub Bagian Administrasi Umum (berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022) dan masing-masing Tim Kerja (berdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/H.I/889/2023) adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Sekretariat Badan.

- b. Tim Kerja Program dan Anggaran.
  - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
  - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
  - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
  - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
  
- c. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
  - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi organisasi dan tata laksana, perencanaan sumber daya manusia, mutasi dan pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan dan kinerja pegawai, serta pelayanan klinik kesehatan;
  - 4) melakukan koordinasi antar tim kerja;
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
  - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi;
  - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
  
- d. Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
  - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
  - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan substansi layanan hukum, bantuan hukum, dan kerjasama serta sinkronisasi kebijakan;
  - 4) melakukan koordinasi antar tim kerja;
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
  - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
  
- e. Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi
  - 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
  - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi pengelolaan media digital untuk kebijakan, hubungan masyarakat, komunikasi kebijakan dan bahan pimpinan serta layanan kepastakaan dan literatur;
  - 4) melakukan koordinasi antar tim kerja;
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

- 7) Menyampaikan laporan kepada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- f. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
- 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
  - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi keuangan, monitoring dan evaluasi keuangan, verifikasi dan akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa;
  - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
  - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- g. Tim Kerja Manajemen Data dan Informasi
- 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
  - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi manajemen data, sistem informasi dan teknologi informasi;
  - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
  - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- h. Tim Kerja Pembinaan Wilayah
- 1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
  - 2) melakukan pembagian peran anggota Tim;
  - 3) melaksanakan koordinasi dan penyusunan substansi evaluasi dan pelaporan pembinaan wilayah, pendampingan pembinaan wilayah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, serta analisis isu strategis;
  - 4) melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - 6) menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
  - 7) menyampaikan laporan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

### C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan menyajikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyusunan laporan

2. Bab 2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

3. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja memuat informasi mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam bab ini juga menggambarkan sumberdaya yang mendukung dalam pencapaian kinerja

4. Bab 4 Penutup

Bab ini menguraikan simpulan capaian organisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


#### A. Perencanaan Kinerja Tahun 2023-2024

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. 19 Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut mempunyai konsep sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, BKPK mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan Kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan yang berkualitas. Sekretariat BKPK sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi BKPK mengacu dan turut memastikan arah kebijakan BKPK dalam mendukung arah kebijakan Kemenkes dapat berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari BKPK, Sekretariat BKPK turut serta meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM serta secara aktif bersinergi dengan institusi terkait. Garis besar arah dan strategi BKPK dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2 Garis besar arah dan strategi BKKP

Dalam melaksanakan program dan anggaran setelah keluar Renstra Revisi 2020-2024 maka pengukuran kinerja Sekretariat BKKP mengacu pada kerangka logis Cascading Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3 kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BKKP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Sekretariat BKKP menyusun indikator yang telah memenuhi persyaratan SMART seperti pada tabel di bawah ini. Penentuan suatu indikator harus memperhatikan hal berikut:

1. *Simple* (Sederhana): Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya,
2. *Measurable* (Dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya,
3. *Attributable* (Bermanfaat): Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan,
4. *Reliable* (Dapat dipercaya): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti,
5. *Timely* (Tepat Waktu): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

Tabel 1 Analisis SMART IKP dan IKK Sekretariat BKPK

Indikator		Simple	Measurable	Attributable	Reliable	Timely
<b>IKP</b>						
<b>Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan</b>	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka
<b>Program: Dukungan Manajemen</b>	Nilai Reformasi Birokrasi (Sekjen),  Nilai Kinerja Anggaran (Sekjen)	telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	Bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang	didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan
<b>IKK</b>						
<b>Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan</b>	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat untuk mengetahui persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan
<b>Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan</b>	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	telah memiliki definisi operasional yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	telah memiliki cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024	indikator bermanfaat untuk mengetahui progress RB dan Nilai Kinerja Anggaran sebagai bahan perencanaan di tahun mendatang	pengumpulan data telah didukung oleh SDM yang bekerja di bidang perencanaan, anggaran serta monitoring dan evaluasi serta sumber daya lainnya	telah ditentukan target dan jangka waktu pelaksanaan indikator di dalam dokumen Renstra Revisi 2020-2024 yang juga telah di breakdown menjadi target tahunan

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BPKP adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BPKP Tahun 2023 – 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Tahun	
		2023	2024
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	71	81

Sekretariat BPKP bertanggung jawab untuk melaksanakan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu Meningkatkan Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti dengan ISS berupa Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan. Target ISS ini pada tahun 2023 adalah 71%. Sedangkan sasaran yang kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dengan ISS Indeks capaian tata kelola Kemenkes, Sekretariat BPKP hanya sebagai pendukung target kinerja Sekretariat Jenderal Kemenkes dengan target tahun 2023 sebesar 85.

Indikator Kinerja Program (IKP) BPKP yang menjadi tanggung jawab Tim Kerja yang ada di Sekretariat BPKP seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3 Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BPKP Tahun 2023 – 2024**

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tahun	
			2023	2024
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	-	-
		Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Program Dukungan Manajemen	Nilai Reformasi Birokrasi (Sekjen)	96	98
		Nilai Kinerja Anggaran (Sekjen)	93	95

Terdapat dua program yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BPKP, yaitu Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan memiliki dua indikator yaitu Jumlah pedoman dalam

menyusun kebijakan pada tahun 2023 tidak ada target dan Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti dengan target tahun 2023 sebesar 40% sedangkan Program Dukungan Manajemen mempunyai dua indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dengan target 96 di tahun 2023 dan Nilai Kinerja Anggaran dengan target 93 di tahun 2023.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP tahun 2023-2024 seperti yang tertuang pada Renstra adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Tahun 2023 – 2024**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	
			2023	2024
Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90	100
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	96	98
		Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	95

Sekretariat BPKP dalam dokumen Renstra memiliki dua sasaran kegiatan, salah satunya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan dengan Indikator Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan Regulasi/Pedoman. Target IKK ini pada tahun 2023 yaitu 90% dan pada tahun 2024 yaitu 100%. Sasaran kegiatan kedua yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan ini memiliki empat indikator. Indikator pertama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 96 di tahun 2023, dan 98 di tahun 2024. Indikator kedua yaitu Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 93 di tahun 2023 dan 95 di tahun 2024.

## B. Sasaran, dan Indikator Kinerja yang Diperjanjikan Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur antara pemberi dan penerima amanah, maka Sekretariat BPKP menetapkan target kinerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini merupakan kesepakatan antara Sekretariat BPKP sebagai pihak penerima amanah dengan Kepala BPKP sebagai pihak pemberi amanah. Perjanjian Kinerja disusun dengan mempertimbangkan Renstra Kemenkes RI. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPKP Tahun 2023 (PK awal) dengan anggaran senilai Rp 75.955.496.000 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	96
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	92,5
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Terdapat 2 indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK yang tidak ada dalam Renstra tetapi tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2023 yaitu indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK dengan target 92,5 di tahun 2023 dan indikator Persentase Realisasi Anggaran BKPK dengan target 95 di tahun 2023.

Sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator dan target kinerja Sekretariat BKPK sesuai dengan perjanjian kinerja seperti di bawah ini:

Tabel 6 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman	90
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	96
		2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti BKPK	92,5
		4. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 (PK Awal) rincian anggaran Sekretariat BKPK sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Transformasi Kesehatan sebesar Rp 18.925.036.000,-
2. Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp 57.030.460.000,-

Penjabaran dan pembagian Indikator Kinerja Kegiatan dalam perjanjian kinerja Sekretariat BKPK dari Sekretaris BKPK kepada Tim Kerja tertuang dalam Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/6/5688/2022 Tentang Output Kinerja Pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal program. Manfaat lain dari pengukuran kinerja adalah memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Perjanjian Kinerja. Kegiatan perbandingan tingkat kinerja yang dicapai dengan target dalam perjanjian kinerja, dan perbandingan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya menjadi salah satu bagian yang menjadi fokus pengukuran.

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Sekretariat BPKP dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat Badan Litbang Kesehatan dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada masing-masing indikator. Selain itu pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

Penetapan indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diukur secara kuantitatif dan kualitatif sebagai penentuan tercapainya tujuan organisasi. Sekretariat Badan Litbang Kesehatan melaksanakan proses penetapan kinerja sebagai salah satu bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran target-target penetapan kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dituangkan pada dokumen LKJ Sekretariat BPKP. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam tercapainya kinerja setiap indikator. Faktor penghambat dan pendukung yang telah teridentifikasi kemudian dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang. Berikut merupakan gambaran hasil target dan capaian indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BPKP Tahun 2023.

**Tabel 7 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BPKP Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Target	Capaian Progress s/d Semester I (%)
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan yang berkualitas dan	71	50

	dapat diimplementasikan		
--	-------------------------	--	--

**a. ISS: Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan**

a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian

Persentase dari nilai maksimal indeks kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan. Nilai indeks kualitas kebijakan diukur menggunakan tools untuk menilai indeks kualitas kebijakan dari Kementerian PAN dan RB sesuai dengan SE Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Perhitungannya dilakukan dengan rumus Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) capaian dibagi Nilai IKK maksimal (100) dikali 100.

b. Progres kinerja semester I

Untuk mencapai target Indikator Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan, tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan semester I yaitu penyampaian hasil dan evaluasi penilaian IKK tahun sebelumnya, Sosialisasi Hasil Pengukuran IKK 2022 dan persiapan Pengukuran IKK 2023, serta Penetapan populasi dan sampel penilaian IKK 2023.

c. Kendala dan Tidak Lanjut

Kendala yang dihadapi saat ini belum didapatnya daftar produk regulasi tahun 2021 – 2022 sehingga belum bisa berlanjut ke tahapan kegiatan berikutnya. Selain itu belum ada informasi mengenai soft launching Pengukuran IKK tahun 2023 dari LAN.

Tindak lanjut yang akan dilakukan melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Biro Hukum dan melihat daftar regulasi di <http://hukor.kemkes.go.id/hukor>

Adapun capaian IKP BKPK yang menjadi tanggung jawab Sekretariat BKPK terletak pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BKPK Semester I Tahun 2023**

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Capaian progress Semester I
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	92

**1. IKP: Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti**

- a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian  
Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian/ rekomendasi/ *evidence based* dari BKPK). Perhitungan dilakukan dengan cara Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian/ rekomendasi/ *evidence based* dari BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.
- b. Progres kinerja semester I  
Tahapan yang dilakukan di semester I adalah Identifikasi Kebijakan/ Regulasi, identifikasi Kebijakan/ Regulasi (T-1), Identifikasi hasil Rekomendasi Kebijakan/ kajian/ analisis/ NA/ NU yang dikoordinasikan BKPK, Reviu kesesuaian substansi hasil Rekomendasi Kebijakan/ kajian/ analisis/ NA/ NU terhadap kebijakan/ regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- c. Kendala dan Tindak Lanjut  
Sampai saat ini telah tersusun 18 regulasi yang telah disusun berdasarkan kajian.

**Tabel 8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Semester I Tahun 2023**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian progress Semester I
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi BKPK	96	45%

**2. IKK: Nilai Reformasi Birokrasi BKPK**

- a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian

Capaian Kegiatan Dukungan Manajemen merupakan sumbangsih kepada nilai IKP Sekretariat Jenderal. IKP Nilai Reformasi Birokrasi adalah hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kesehatan pada

tahun berjalan. Cara perhitungan Indeks nilai RB Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi standar nilai.

b. Progres kinerja semester I

Pada semester I kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut telah disusun Rencana Aksi RB General terkait Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), telah disusun Rencana Aksi RB Tematik terkait Pembiayaan kesehatan, terbitnya KKB Nomor HK.02.02/H/2530/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKPK

c. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi pada semester I yaitu ada perubahan Penilaian Evaluasi RB sesuai Surat Kemenpan RB Nomor B/01/RB.06/2023 terkait penghentian pengisian PMPRB sesuai permenpan no 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, sehingga penilaian RB belum bisa dilakukan, menunggu regulasi Permenpan terbaru terkait Evaluasi RB, Perubahan Road Map RB Nasional sesuai permenpan No 3 tahun 2023 sehingga perlu perubahan Road Map RB Kemenkes, Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik masih berproses pembahasan dengan Kemenpan RB.

Tindak Lanjut sedang disusun Road Map RB Kementerian Kesehatan, Melakukan monitor dan koordinasi dengan Biro OSDM Kemenkes terkait evaluasi penilaian RB.

**Tabel 8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BKPK Semester I Tahun 2023**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian progress Semester I
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di BKPK	Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) BKPK	93	46

\*Data berdasarkan aplikasi SMART DJA per tanggal 30 Juni 2023

**3. IKK: Nilai Kinerja Penganggaran BKPK**

a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:

- 1) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan;
- 2) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang di target di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan;
- 3) Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

Cara perhitungannya adalah Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

b. Progres kinerja semester I

Untuk mencapai target Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPKP maka tahapan yang dilakukan di semester I adalah sebagai berikut  
 Permintaan data kinerja ke satker, Penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA, Pertemuan sinkronisasi data laporan triwulan I sebagai berikut permintaan data kinerja ke satker dan penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA. Dengan nilai NKA di semester I Tahun 2023 sebesar 46.

c. Kendala dan Tindak lanjut

Kendala di semester I masih rendahnya konsistensi RPD terhadap penyerapan, dan kurangnya monitoring dalam penginputan di aplikasi SAKTI.

Tindak lanjut yang dilakukan melakukan percepatan kegiatan, berkoordinasi dengan operator SAKTI dalam melakukan penginputan.

**Tabel 8 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPKP Semester I Tahun 2023**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian progress Semester I
Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90	30%

**4. IKK: Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman**

- a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian  
Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman adalah persentase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan. Cara perhitungannya yaitu Jumlah kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pada pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan dibagi jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100. Bukti output disampaikan berupa Laporan Hasil Analisis Regulasi sesuai dengan Pedoman Rekomendasi Kebijakan.
- b. Progres kinerja semester I  
Progres yang dilaksanakan saat ini dengan melakukan identifikasi kebijakan/regulasi
- c. Kendala dan Tindak lanjut  
Dalam pelaksanaan kegiatan telah dikirimkan surat permintaan daftar produk regulasi Kemenkes yang dikeluarkan pada tahun 2022 ke biro hukum

**5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BPKP**

- a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian  
Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK
- b. Progres kinerja semester I,  
Progres kinerja semester I tidak ada temuan hasil pemeriksaan BPK di Sekretariat BPKP selama kurun waktu Januari sampai Juni 2023 (Tidak ada LHP) sehingga tidak ada yang ditindaklanjuti.
- c. Kendala dan Tindak lanjut  
tidak ada kendala karena tidak ada temuan sehingga tidak ada yang ditindaklanjuti.

**6. Persentase Realisasi Anggaran BPKP**

- a. Definisi Operasional, Cara perhitungan dan Capaian  
Realisasi Anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget).  
Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Persentase realisasi anggaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atau direncanakan dengan membandingkan antara realisasi dengan biaya yg ditetapkan pada awal.

- b. Progres kinerja semester I  
Penyelesaian TUP 4, Permintaan data TUP 5 untuk kegiatan SKI
- c. Kendala dan Tindak lanjut  
Tidak ada kendala yang berarti.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat BPKP semester I TA 2023 sebesar Rp. 23.426.983.983,- (42,54%) dari pagu efektif sebesar Rp. 55.074.523.000,-. Idealnya realisasi anggaran di semester I adalah 50%, sehingga Sekretariat BPKP perlu melakukan usaha yang lebih maksimal untuk mencapai target yang diharapkan di semester berikutnya.

## C. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi

Selama kurun waktu Januari sampai dengan Juni tahun 2023, Sekretariat BPKP telah melakukan berbagai upaya dalam meraih target capaian nilai Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Penyampaian usulan unit kerja Menyampaikan informasi praktik baik reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan melalui surat Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor : OT.04.02/H.I/2281/2023 Tanggal 28 Maret 2023, dalam surat tersebut terdapat 9 inovasi/transformatasi antara lain :
  - a. Pemantapan Mutu Layanan Pengujian Laboratorium Melalui Pembuatan Dashboard Implementasi ISO 17025 : 2017 di Balai Litbangkes Banjarnegara.
  - b. Optimalisasi Penyajian Data (Real Time) Hasil Pemeriksaan PCR Covid-19 di Website Balai Litbangkes Banjarnegara.
  - c. Ateng Stunting Loka Litbangkes Waikabubak (Aplikasi kerjasama dengan Pemda).
  - d. Respon Cepat Penyakit Sumba Tengah Loka Litbangkes Waikabubak
  - e. Sero Survei Antibodi SARS-CoV-2 Berbasis Komunitas di Indonesia Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
  - f. Laboratory Information Management System (LIMS) Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
  - g. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
  - h. Aplikasi E-Klaim untuk melakukan Klaim layanan JKN pada FKRTL yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
  - i. Revisi Pedoman Umum Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
2. Telah membuat rencana aksi reformasi general untuk indikator penilaian kualitas kebijakan.
3. Telah membuat rencana aksi reformasi tematik untuk program pembiayaan kesehatan.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Pelaporan LHKPN ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara

Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Pelaporan LHKPN dilakukan pada bulan Maret 2023, semua sudah melakukan pengisian LHKPN sebanyak 96, sehingga status pelaporan LHKPN di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah 100%.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Semester I TA 2023 Sekretariat BPKP merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Sekretariat BPKP telah melaksanakan kegiatan selama satu semester dalam rangka mencapai sasaran dan target indikator yang ditetapkan.

Sekretariat Badan BPKP pada semester I tahun 2023 telah berhasil mencapai progress kinerja untuk indikator Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedoman sebesar 30% (target output 90%), Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan masih nol (target output 96) dan Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 46 (target output 93). Sedangkan, untuk realisasi anggaran hingga triwulan II (akhir semester I TA 2023) per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 23.426.983.983,- (42,54%) dari pagu efektif sebesar Rp. 55.074.523.000,-.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders*. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dan pelaksanaan program dan anggaran semester I tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Laporan Kinerja ini agar dijadikan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Sekretariat BPKP, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Sekretariat BPKP.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan Sekretariat BPKP kedepannya yaitu melakukan inovasi dan terobosan agar kegiatan dapat berjalan lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan rencana kerja tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.

Lampiran

PK Awal Sekretariat BKPK tahun 2023

## **Daftar Kontributor**

Pengarah :

Dr. Nana Mulyana

Penyusun :

- ❖ Ida Ayu Made Rai Astuti
- ❖ Nazila Zubair
- ❖ Adid Muqtadiroh
- ❖ Sukeni
- ❖ Ervina Agustin Rantauwati